



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO  
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM**

Alamat : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro 56364



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 421.2/41.B/2022

Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunganom selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : **EVARINI, S.Pd.SD**  
NIP : 198708292019022003  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SD N 2 Tanjunganom  
Alamat Instansi : Dusun Patokan Desa Tanjunganom

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010130212000145  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 000005  
Nama Barang : Laptop Lenovo V14  
Tahun Perolehan : 2020  
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru Kelas di Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVARINI, S.Pd.SD  
NIP : 198708292019022003  
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a  
Jabatan : Guru Kelas  
Instansi : SD Negeri 2 Tanjunganom  
Alamat Instansi : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom  
Alamat Rumah : Desa Pagerkukuh

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor:421.2/41.B/2022, Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Laptop Lenovo V14 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru Kelas di SD Negeri 2 Tanjunganom;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



**EVARINI, S.Pd.SD**

NIP. 198708292019022003